



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2014/PA TLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Asmayanto bin Muhajar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Mantun Barat, RT 08 RW 03 Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Dina Haryanti binti Muksin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mantun Barat RT 08 RW 03, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 135/Pdt.P/2014/PA TLG tanggal 21 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 **Penetapan** Nomor 135/Pdt.P/2014/PA-TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 April 2014, di Desa Pendem, Kecamatan Janaparia, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Paman Pemohon II di hadapan saksi-saksi bernama Mawardi dan Dedi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena masalah kelalaian para Pemohon dan keterbatasan ekonomi;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Nanda Fasilayanti (P) umur 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus akta kelahiran anak ;

9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di pada tanggal 25 Februari 2011 di Desa Pendem, Kecamatan Janaparia, Kabupaten Sumbawa Barat ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan pengarahannya dan penjelasan terhadap sebab akibat dari pernikahan yang tercatat (isbat nikah);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 **Penetapan** Nomor 135/Pdt.P/2014/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor :
52070831128400102 tertanggal 6 Desember 2012, yang
dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat (P.1) ;
2. Asli surat keterangan menikah Nomor 006/087/IV/2014 tanggal 19
Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mantun, Kecamatan
Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (P.2);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II
telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **Zainuddin bin Abdul Karim**, umur 31 tahun,
agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal
di RT 08 RW 03 Desa Mantun, Kecamatan Maluk,
Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon saksi merupakan tetangga
para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang
menikah secara syariat Islam, pada tanggal 25 Februari 2011 di
Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II
diwakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Mawardi
dengan 2 orang saksi yaitu Mawardi dan Dedi dengan maskawin
berupa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan semenda atau sesusuan yang melarang untuk menikah serta tidak cukupnya kebutuhan ekonomi sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I jelek dan status Pemohon II janda cerai;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak dari pernikahannya tersebut tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan terhadap perkawinannya bahkan sampai saat ini Para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon ;

1. **Supar bin Saleh**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 09 RW 02 Desa Mantun, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara syariat Islam, pada tanggal 25 Februari 2011 di Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;

Hal. 5 dari 12 **Penetapan** Nomor 135/Pdt.P/2014/PA-TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Mawardi dengan 2 orang saksi yaitu Mawardi dan Dedi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan semenda atau sesusuan yang melarang untuk menikah serta tidak cukupnya kebutuhan ekonomi sehingga perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon I jejak dan status Pemohon II janda cerai;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak dan dari pernikahannya tersebut tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan terhadap perkawinannya bahkan sampai saat ini Para Pemohon tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan, bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 25 Februari 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II diwakilkan kepada Paman Pemohon II yang bernama Mawardi disaksikan oleh 2 orang saksi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, selama pernikahan tersebut tidak pernah cerai serta pernikahannya tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi-saksi yang pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, lalu didukung oleh bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan pula berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh

Hal. 7 dari 12 **Penetapan** Nomor 135/Pdt.P/2014/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan memutuskannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 7 April 2014;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi Nursim dan M.Nasir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) *juncto* Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannya selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 17, 18, 19 dan 20 serta ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2

Hal. 9 dari 12 **Penetapan** Nomor 135/Pdt.P/2014/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (c) dan Pasal 5 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من النحو ولى و شتاين عد ول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang artinya *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional*, oleh karenanya permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 135/Pdt.P/2014/PA Tlg tanggal 16 Juni 2014 Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asmayanto bin Muhajar) dengan Pemohon II (Dina Haryanti binti Muksin) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2013, di Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami **AWALUDDIN, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY, S.H.I** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu **LALU MANSUR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

NURRAHMAWATY, S.H.I.

Ketua Majelis

AWALUDDIN, S.H.I, M.H.

Hal. 11 dari 12 **Penetapan** Nomor 135/Pdt.P/2014/PA-TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------------------|---|
| UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H. | Panitera Pengganti SUBHAN, S.H.I. |
|----------------------------------|---|

Biaya Perkara Nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)